

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS di Rektorat Universitas Andalas mengacu kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, lalu lebih spesifik mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam upaya meningkatkan kedisiplinan dalam menaati ketentuan masuk kerja dan menaati jam kerja para pegawai di Lingkungan Rektorat Universitas Andalas, diberlakukan Peraturan Rektor Universitas Andalas yang berkaitan dengan Pelaksanaan Remunerasi Universitas Andalas yakni Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi Universitas Andalas. Dalam pelaksanaannya, Rektorat Universitas Andalas juga berpedoman kepada aturan mengenai batas maksimal pelanggaran ketentuan jam kerja yaitu Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Andalas. Pengaturan mengenai remunerasi diberlakukan setiap bulannya ketika

PNS melakukan pelanggaran terhadap ketentuan jam kerja, dan apabila pelanggaran ketentuan jam kerja telah mencapai batas maksimal yaitu 157,3 jam dalam 1 (satu) tahun maka PNS yang melakukan pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat. Untuk Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran ketentuan jam kerja dibawah batas maksimal, maka PNS tersebut hanya dikenakan sanksi terhadap remunerasi setiap bulannya.

2. Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pelanggaran Ketentuan Jam Kerja Pada Tenaga Kependidikan di Rektorat Universitas Andalas dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang yakni atasan langsung dari Tenaga Kependidikan yang melanggar disiplin PNS tersebut dengan penjatuhan hukuman disiplin ringan apabila terjadi pelanggaran dan untuk hukuman disiplin sedang dan berat akan ditindaklanjuti kepada Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Rektorat Universitas Andalas. Di Rektorat Universitas Andalas tidak semua pelanggaran ketentuan jam kerja diberikan hukuman disiplin, dalam menangani pelanggaran ketentuan jam kerja tersebut Rektor Universitas Andalas mengeluarkan aturan remunerasi dan aturan mengenai penundaan kenaikan pangkat bagi PNS yang ada di lingkungan Rektorat Universitas Andalas. Tenaga Kependidikan di Rektorat Universitas Andalas yang melakukan pelanggaran ketentuan jam kerja telah diberikan sanksi remunerasi setiap bulannya. Terdapat juga pemberian sanksi penundaan kenaikan pangkat kepada Tenaga Kependidikan di Rektorat Universitas Andalas karena telah mencapai

batas maksimal keterlambatan yaitu 157,3 jam dalam 1 (satu) tahun, yang telah diberikan kepada 2 (dua) orang pegawai pada tahun 2021 dan 1 (satu) orang pegawai pada tahun 2022.

Kurangnya kesadaran PNS dalam menaati ketentuan jam kerja, dan terdapat urusan pribadi yang pada umumnya urusan keluarga yang membuat PNS tersebut terpaksa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan jam kerja tersebut. Upaya Universitas Andalas dalam menangani pelanggaran terhadap ketentuan jam kerja telah dimuat dalam bentuk Peraturan Rektor Universitas Andalas tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi Universitas Andalas dan Peraturan Rektor Universitas Andalas tentang Tentang Tata Cara Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Andalas.

## **B. Saran**

1. Penerapan sanksi yang diberlakukan di Rektorat Universitas Andalas sudah terlaksana, tetapi kurang efektif dikarenakan tidak adanya efek jera bagi Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran. Hal ini dapat terlihat dimana terjadinya pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan jam kerja yang dilakukan oleh PNS setiap bulannya. Untuk mengurangi pelanggaran tersebut, sebaiknya harus diiringi dengan kesadaran PNS untuk tidak melakukan pelanggaran ketentuan jam kerja yang banyak terjadi di Rektorat Universitas Andalas. Karena jika dilihat dari aturan yang sudah ditetapkan sebagai pedoman yang

mengatur mengenai jam kerja ini sudah ada dan telah dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk menindaklanjutinya.

2. Atasan dan bawahan diharapkan saling memberi masukan dan pengawasan serta saling mengingatkan apabila terjadi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai lain, karena masukan tersebut dapat menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai

